



P U T U S A N

Nomor 231/Pdt.G/2014/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 231/Pdt.G/2014/PA.Pwl tanggal 04 Juni 2014 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1434 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 489/03/XII/2012, tertanggal 24 Nopember 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, kadang tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Rajang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang dan kadang tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar selama 1 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada bulan September 2013, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon cemburu kepada mantan pacar Pemohon karena mengira Pemohon kembali berhubungan asmara dengan mantan pacar Pemohon tersebut;
5. Bahwa pada bulan November 2013, Pemohon berangkat ke Malaysia dengan izin Termohon, namun selama 6 bulan Pemohon di Malaysia, Pemohon dikabari oleh keluarga Pemohon bahwa Termohon pernah menelfon ke orang tua Pemohon dengan mengatakan bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki lain dan menyuruh Pemohon menikah;
6. Bahwa setelah Pemohon mendengar kabar tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan lamanya serta sudah putus hubungan komunikasi lagi, namun kembalinya Pemohon dari Malaysia pada tanggal 29 Mei 2014, antara Pemohon dengan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali, namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil sebagaimana relaas panggilannya tertanggal 12 Juni 2014 dan tertanggal 24 Juni 2014 dibacakan di dalam sidang, dan relaas tersebut diterima oleh pemerintah Kelurahan Madatte, oleh karena itu Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dan tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 489/03/XII/2012, tertanggal 24 Nopember 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan juga dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu, SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai honor pada Kantor Pemadam Kebakaran Polewali Mandar, bertempat tinggal di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gatot Subroto, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon dan saudara kandung dengan Termohon;
- Bahwa pada awal perkawinan Pemohon dan Termohon kadang tinggal di rumah orang tua Pemohon dan kadang di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah berhubungan suami isteri tapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan lamanya, disebabkan terjadi perselisihan dan saksi pernah melihat perselisihan tersebut;
- Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon sewaktu di Malaysia mendengar informasi bahwa Termohon menikah dengan pria lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua, SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah tante Termohon;
- Bahwa pada awal perkawinan Pemohon dan Termohon kadang tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Rajang, Kecamatan Lembang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pinrang dan kadang di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat 3 kali pertengkaran sebelum Pemohon pergi ke Malaysia;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon cemburu dan menuduh Pemohon punya pacar;
- Bahwa selama Pemohon kembali dari Malaysia tidak pernah lagi rukun dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan Termohon, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud pasal 7 PERMA No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, namun demikian majelis tetap berupaya menasehati Pemohon akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri telah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013;
- Bahwa penyebab Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon cemburu kepada mantan pacar Pemohon dan mengira Pemohon kembali berhubungan asmara;
- Bahwa pada saat Pemohon berada di Malaysia sekitar 6 bulan lamanya mendengar kabar bahwa Termohon menikah dengan laki-laki lain dan menyuruh Pemohon menikah pula;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*), sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Pemohon dan Termohon, apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat, sehingga untuk memutus ikatan perkawinan, maka harus dengan bukti yang kuat pula, dan untuk membuktikan bahwa permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pokok Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (kode P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon bernama Pirman bin Sumaali, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran serta keadaan Pemohon dengan Termohon yang telah pisah tempat tinggal tanpa saling mempedulikan, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon bernama Nurmia binti Katto, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkarannya serta keadaan Pemohon dengan Termohon yang telah pisah tempat tinggal meskipun telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (Pirman bin Sumaali) dan saksi 2 (Nurmia binti Katto) Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dengan Termohon disebabkan adanya kecemburuan dari pihak Termohon yang berpuncak Termohon menikah dengan laki-laki lain ketika Pemohon berada di Malaysia;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi;
- Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan mudharat bagi Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran surah Ar-Rum ayat 21 berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَحَبْلٌ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّرَبِّكَ وَرَبِّكُمْ

Artinya: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga tidak memenuhi maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, karena hal ini tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mengingat firman Allah swt dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

÷



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Polewali diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan setelah;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 M., bertepatan dengan tanggal 3 Ramadan 1435 H., oleh Drs. H. Makka A. sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelulessy, S.HI., M.H. dan Sudirman M., S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Drs. M. As'ad, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Zainab Pelulessy, S.HI., M.H.

Drs. H. Makka A.

Sudirman M., S.HI

Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).